

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Layanan sertifikakapangekearan/eksporanodisaperahawa organisme
pengganggu tumbuhan karantina

No. SK:

Persyaratan

- 1. Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran
- 2. Mengeluarkan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina melalui Tempat Pengeluaran yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- 3. Melaporkan dan Menyerahkan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina kepala Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- 4. Menyerahkan Dokumen Lain yang Dipersyaratkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /





SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun



- 1. Pengguna jasa membawa kartu identitas dan dokumen persyaratan impor media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).
- 2. Setelah petugas memeriksa dan memverifikasi, kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi, serta mengisi mengisi formulir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1). Pengguna jasa menandatangai dokumen SP-1.
- 3. Pejabat karantina melakukan pemeriksaan fisik, dokumen, dan kesehatan media pembawa OPTK. nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Selasa, 07 May 2024 pukul 23:36. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. Apabila diperlukan, pejabat karantina akan melakukan pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan terhadap media pembawa OPTK.



Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Waktu Penyelฐเลร์ณา Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun



21 Hari

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

- 1. Pengguna jasa melaporkan kepada pejabat karantina, tentang rencama pengeluaran/ekspor media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1). (15 menit)
- 2. Penerbitan Surat Tugas (DP-1). (5 menit)
- 3. Petugas memeriksa dan memverifikasi, kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi, serta mengisi Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (KT-2) oleh pejabat karantina. (5 menit).
- 4. Melakukan pemeriksaan fisik, administrasi, dan kesehatan, serta dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium apabila diperlukan. (30 menit)
- 5. Apabila dalam pemeriksaan fisik, media pembawa OPTK dinyatakan perlu diberi tindakan pengasingan dan pengamatan (guna mendeteksi OPTK) atau perlakuan oleh pejabat karantina, maka media pembawa OPTK tersebut akan dilakukan pengasingan dan pengamatan atau perlakuan, dengan lama waktu pengasingan dan pengamatan :
- a. 1 jam s.d 21 hari (untuk media pembawa OPTK resiko tinggi, seperti : Bibit, Benih, dan Tanaman Dewasa)
- b. 1 jam s.d 4 hari (untuk OPTK resiko sedang, seperti : Biji-bijian, Buah, Sayuran, Umbi, dan Bunga Segar)
- c. 1 jam s.d 1 hari (untuk OPTK resiko rendah, seperti : Buah dan Sayuran Beku atau Awetan, Tepung, Beras Polish, Kayu dan kayu olahan)
- 6. Apabila hasil dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan, media pembawa OPTK dinyatakan sehat dan bebas dari OPTK oleh pejabat karantina, maka dilakukan pembebasan dengan menerbitkan draft Phytosanitary Certificate (KT-10). (5 menit), serta penerbitan kuitansi PNBP. (10 menit)
- 7. Pengguna jasa diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran PNBP dengan batas waktu 24 jam sejak diterbitkannya kuitansi. (24 jam)
- 8. Pencetakan Phytosanitary Certificate (KT-10). (5 menit)
- 9. Apabila hasil dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan, media pembawa OPTK

 tersebut dinyatakan tidak sehat dan/atau tidak bebas dari OPTK oleh pejabat karantina, maka dilakukan
 formasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada selasa, 07 May 2024 pukul 23:36. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

 surat penahan (KT-8), surat penolakan (KT-13), atau surat perintah pemusnahan (DP-10).



Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Biaya / Tarif Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Tidak dipungut biaya

Biaya atau tarif didasarkan pada Peraturan Pemerintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif ata Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor : 1436/Kpts/KU.0.30/L/10/2016 tentang Tata Cara Pengenalan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina.

Produk Pelayanan

1. Phytosanitary Certificate (KT-10)

Pengaduan Layanan

SMS Center Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

0811 7072 722